

INTEGRASI NILAI ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN FIKIH JINAYAH: ANALISIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS LITERATUR

Winda Irsyidah Kholish Siregar*, Khadijah, Widya Sari

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Email: winda.irsyidah.kholish.siregar@uinib.ac.id

Abstrak: Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam hukum pidana Islam. Pembelajaran fikih jinayah memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai antikorupsi, namun kajian sebelumnya umumnya belum mengaitkan konsep hukum Islam dengan desain pembelajaran yang efektif secara pedagogis. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembelajaran yang relevan untuk mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran fikih jinayah. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan teknik analisis isi tematik terhadap literatur fikih jinayah, pendidikan Islam, dan pembelajaran berbasis masalah yang terbit pada periode 2015–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran paling relevan untuk mengajarkan konsep korupsi dalam fikih jinayah karena mampu mengembangkan pemahaman hukum, berpikir kritis, dan internalisasi nilai moral secara simultan. Media visual dan evaluasi holistik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) berperan sebagai unsur pendukung efektivitas pembelajaran. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan kompetensi pedagogis guru fikih dalam merancang pembelajaran berbasis kasus hukum yang kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter antikorupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi; Pembelajaran Fikih; Problem Based Learning

Abstract: Corruption is a form of crime that contradicts the principles of justice and trustworthiness in Islamic criminal law. Islamic jurisprudence (*fiqh jinayah*) learning plays a strategic role in instilling anti-corruption values, but previous studies have generally not linked Islamic legal concepts to pedagogically effective learning designs. This study aims to analyze relevant learning models for integrating anti-corruption values into Islamic jurisprudence learning. This study used library research with thematic content analysis techniques on Islamic jurisprudence, Islamic education, and problem-based learning literature published between 2015 and 2024. The analysis results indicate that Problem-Based Learning (PBL) is the most relevant learning model for teaching the concept of corruption in Islamic jurisprudence because it simultaneously develops legal understanding, critical thinking, and internalizes moral values. Visual media and holistic evaluation (cognitive, affective, and psychomotor) play a supporting role in effective learning. This research implies the need to strengthen the pedagogical competence of Islamic jurisprudence teachers in designing contextual legal case-based learning that is oriented toward the formation of anti-corruption character.

Keywords: Anti-Corruption Education; Jurisprudence Learning; Problem Based Learning

PENDAHULUAN

Tindak korupsi merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak luas karena melemahkan struktur sosial, menimbulkan kerugian ekonomi, dan merusak sistem pemerintahan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik korupsi dipahami sebagai pelanggaran terhadap amanah dan keadilan yang menjadi prinsip fundamental syariah, baik yang tercermin dalam konsep *ghulul*, *risywah*, maupun bentuk pengkhianatan lainnya



(Rahman, 2019). Oleh sebab itu, korupsi tidak hanya diposisikan sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan tercela secara moral dan keagamaan.

Dalam ranah pendidikan Islam, pembelajaran fikih dipandang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik melalui penguatan kesadaran hukum dan etika keislaman. Sejumlah kajian Pendidikan Agama Islam menegaskan bahwa pemahaman fikih berkontribusi pada penanaman nilai integritas, tanggung jawab, dan keadilan (Mahmud, 2021). Akan tetapi, kajian mengenai pendidikan antikorupsi selama ini cenderung berfokus pada penguatan nilai moral secara normatif, sementara aspek pedagogis yang meliputi pemilihan model pembelajaran, metode, media, serta sistem evaluasi belum banyak dikaji secara terintegrasi dan aplikatif (Siregar, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan keterbatasan tersebut. Hanafi (2020), misalnya, menekankan penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi, namun belum mengaitkannya secara sistematis dengan model pembelajaran dan strategi evaluasi yang mampu mengembangkan ranah afektif peserta didik. Penelitian lain lebih menitikberatkan pada pemahaman materi fikih tanpa merancang pendekatan pembelajaran yang mendorong keterampilan analitis dan sikap kritis siswa terhadap fenomena korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian terkait integrasi konsep jarimah korupsi dalam hukum pidana Islam dengan desain pembelajaran fikih yang kontekstual dan berorientasi pada pembentukan sikap.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada adaptasi model *Problem Based Learning* (PBL) dalam pembelajaran fikih jinayah sebagai strategi pendidikan antikorupsi. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengintegrasian konsep *ghulul* dan *risywah* dengan pembelajaran berbasis masalah, termasuk implikasinya terhadap pemilihan metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka pedagogis terpadu yang secara konseptual dan praktis dapat digunakan oleh pendidik fikih untuk mengembangkan pembelajaran antikorupsi yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif, yang menempatkan sumber-sumber pustaka sebagai basis utama analisis tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang berkaitan dengan fikih jinayah, hukum pidana Islam, pendidikan antikorupsi, serta kajian pembelajaran yang mencakup model, metode, strategi, media, dan evaluasi. Sumber data dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel jurnal ilmiah yang terindeks Sinta dan Scopus pada periode 2015–2024, buku teks fikih dan pendidikan Islam yang diakui secara akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sementara itu, literatur yang tidak relevan dengan fokus kajian, tidak memenuhi standar akademik, atau bersifat non-ilmiah dikeluarkan dari analisis.

Pengolahan data dilakukan melalui teknik analisis isi kualitatif dengan pendekatan tematik. Proses analisis diawali dengan pengidentifikasian tema-tema utama, dilanjutkan dengan pengelompokan konsep dan pengodean data, kemudian diakhiri dengan penafsiran makna untuk mengungkap keterkaitan antara konsep korupsi sebagai *jarimah* dalam hukum pidana Islam dan komponen pembelajaran fikih. Melalui tahapan ini, dianalisis kesesuaian nilai, relevansi materi, serta kecocokan pemilihan model, strategi, media, dan bentuk evaluasi pembelajaran. Hasil analisis selanjutnya disintesis secara konseptual guna



merumuskan pemahaman yang sistematis mengenai integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran fikih.

HASIL PENELITIAN

Penelitian kepustakaan ini menghimpun dan menganalisis berbagai sumber yang meliputi kitab fikih jinayah klasik dan kontemporer, literatur hukum pidana Islam, serta artikel ilmiah di bidang Pendidikan Agama Islam dan pedagogi modern. Analisis difokuskan pada identifikasi temuan literatur yang membahas integrasi isu korupsi ke dalam pembelajaran fikih jinayah melalui komponen model, metode, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa literatur yang ada menyediakan dasar normatif dan pedagogis yang relatif kuat untuk merancang pembelajaran fikih jinayah yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga berorientasi pada internalisasi nilai antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter Islam (Rahman, 2019; Mahmud, 2021; Yunus, 2023).

1. Temuan Terkait Model Pembelajaran

Hasil telaah literatur memperlihatkan bahwa *Problem Based Learning (PBL)* merupakan model pembelajaran yang paling banyak direkomendasikan dalam pembelajaran fikih jinayah yang memuat isu korupsi. PBL menempatkan permasalahan nyata sebagai titik awal proses belajar, sehingga peserta didik terdorong untuk memahami konsep hukum Islam melalui analisis kasus konkret yang relevan dengan kehidupan sosial kontemporer (Majid, 2021; Savery, 2015). Dalam konteks pembelajaran fikih jinayah, pendekatan ini dinilai efektif karena mendorong peserta didik untuk mengaitkan norma hukum dengan realitas sosial, sekaligus menumbuhkan kesadaran etis terhadap dampak destruktif korupsi.

Literatur pendidikan menegaskan bahwa karakteristik PBL sejalan dengan tuntutan pembelajaran fikih jinayah yang menekankan penalaran hukum (*legal reasoning*), pemahaman tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta pertimbangan kemaslahatan umat (Arends, 2012; Hallaq, 2009). Kajian fikih juga menunjukkan bahwa pembahasan jarimah seperti *ghulūl* dan *risywah* tidak dapat dilepaskan dari analisis konteks sosial dan moral, sehingga model pembelajaran berbasis masalah lebih relevan dibandingkan pendekatan ekspositorik murni (Al-Qaradawi, 2018).

Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran keagamaan berkontribusi pada peningkatan kemampuan berpikir kritis dan reflektif peserta didik, terutama ketika materi dikaitkan dengan isu-isu sosial aktual seperti korupsi (Nurhayati, 2023; Rahmawati, 2024). Dengan demikian, temuan literatur menunjukkan bahwa PBL bukan sekadar inovasi metodologis, tetapi memiliki kesesuaian epistemologis dengan karakter fikih jinayah sebagai disiplin normatif sekaligus aplikatif.

2. Temuan Terkait Metode Pembelajaran

Kajian pustaka menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif, diskusi, dan analisis kasus merupakan metode yang paling sering direkomendasikan dalam pembelajaran fikih jinayah bertema korupsi. Ceramah interaktif berfungsi sebagai metode awal untuk memperkenalkan konsep dasar, terminologi hukum, serta landasan dalil syar'i terkait larangan *ghulūl* dan *risywah* dalam Al-Qur'an dan hadis (Majid, 2021; Al-Zuhaili, 2011). Karakter interaktif metode ini memungkinkan terjadinya dialog antara pendidik dan peserta didik, sehingga pemahaman yang terbentuk tidak bersifat satu arah.

Metode diskusi dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik serta melatih kemampuan berpikir kritis dan argumentatif berbasis dalil syar'i dan realitas sosial (Arends, 2012; Brookfield, 2017). Diskusi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai,



karena peserta didik terlibat langsung dalam proses penilaian moral terhadap suatu perbuatan.

Sementara itu, metode analisis kasus memperkuat keterkaitan antara teori fikih jinayah dan praktik sosial kontemporer. Dengan menganalisis kasus korupsi aktual, peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi unsur jarimah, menilai pelanggaran amanah, serta memahami implikasi hukumnya dalam perspektif Islam (Hanafi, 2023; Rahmawati, 2024). Literatur menunjukkan bahwa kombinasi ketiga metode tersebut menghasilkan pembelajaran yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan pemahaman konseptual, kemampuan analitis, dan refleksi etis secara simultan.

3. Temuan Terkait Strategi Pembelajaran

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa strategi *Contextual Teaching and Learning (CTL)* memiliki relevansi tinggi dalam pembelajaran fikih jinayah karena mampu menjembatani konsep normatif hukum Islam dengan pengalaman sosial peserta didik. Strategi ini membantu mengurangi kesan abstrak materi fikih dengan mengaitkannya pada konteks nyata, seperti praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (Johnson, 2007; Amin, 2020).

Melalui CTL, peserta didik diarahkan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih dalam hubungan langsung dengan realitas sosial. Literatur pendidikan karakter menegaskan bahwa pembelajaran kontekstual berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap integritas, tanggung jawab, dan kepekaan moral peserta didik (Lickona, 2013; Hidayat, 2022). Dalam konteks pendidikan antikorupsi, strategi ini memungkinkan nilai-nilai keislaman tidak hanya dipahami sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai prinsip hidup yang aplikatif.

4. Temuan Terkait Media Pembelajaran

Kajian pustaka menunjukkan bahwa penggunaan media visual seperti PowerPoint, infografis, dan video edukatif efektif dalam mendukung pembelajaran fikih jinayah yang memiliki tingkat abstraksi tinggi. Media visual membantu menyederhanakan konsep hukum, klasifikasi jarimah, serta relasi antarkonsep dalam hukum pidana Islam sehingga lebih mudah dipahami peserta didik (Mayer, 2009; Suharyono, 2021). Infografis dinilai mampu menyajikan informasi kompleks secara ringkas dan sistematis, sehingga mendukung pemrosesan kognitif yang lebih efektif (Lestari, 2020).

Video edukatif memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual melalui visualisasi dampak sosial dan moral dari praktik korupsi. Literatur teknologi pendidikan menegaskan bahwa penggunaan video dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus memperkuat dimensi afektif pembelajaran, khususnya pada materi yang berkaitan dengan nilai dan etika (Schunk, 2012; Hanafi, 2023). Dengan demikian, media pembelajaran berfungsi sebagai penguat pesan moral dan bukan sekadar alat bantu teknis.

5. Temuan Terkait Evaluasi Pembelajaran

Literatur pendidikan merekomendasikan evaluasi pembelajaran fikih jinayah dilakukan secara komprehensif dengan mencakup ranah **kognitif**, **afektif**, dan **psikomotorik**. Evaluasi kognitif digunakan untuk mengukur penguasaan konsep hukum Islam terkait korupsi, evaluasi afektif diarahkan pada penilaian sikap seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, sedangkan evaluasi psikomotorik difokuskan pada kemampuan analisis kasus dan penyampaian argumentasi hukum (Anderson & Krathwohl, 2001; Nurhayati, 2023).

Pendekatan evaluasi yang holistik ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan amal. Untuk memperjelas

keterpaduan temuan literatur pada setiap komponen pembelajaran, ringkasan hasil kajian disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Ringkasan Temuan Literatur tentang Desain Pembelajaran Fikih Jinayah Berbasis Nilai Antikorupsi

Komponen Pembelajaran	Temuan Utama Literatur	Relevansi dalam Pembelajaran Fikih Jinayah
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL) dominan direkomendasikan	Mendorong analisis kasus dan refleksi nilai syariah
Metode Pembelajaran	Ceramah interaktif, diskusi, analisis kasus	Mengintegrasikan pemahaman konseptual dan penalaran hukum
Strategi Pembelajaran	Contextual Teaching and Learning (CTL)	Menghubungkan dalil normatif dengan realitas sosial
Media Pembelajaran	Media visual dan video edukatif	Mempermudah pemahaman konsep abstrak dan nilai moral
Evaluasi Pembelajaran	Kognitif, afektif, psikomotorik	Membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran fikih jinayah berbasis nilai antikorupsi bergantung pada integrasi sistematis seluruh komponen pembelajaran, bukan pada penerapan satu unsur secara parsial.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominannya rekomendasi PBL dalam literatur berkaitan erat dengan kesesuaiannya terhadap teori konstruktivisme yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978). Dalam perspektif pendidikan Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *tadabbur*, *tafaqquh fi al-din*, dan *ijtihad kontekstual* yang menuntut pemahaman mendalam, reflektif, serta aplikatif terhadap ajaran agama (Al-Attas, 1999).

Namun demikian, literatur juga mengingatkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual seperti PBL dan CTL dalam pembelajaran fikih jinayah memiliki tantangan tersendiri. Risiko penyederhanaan konsep fikih klasik dapat muncul apabila analisis kasus tidak disertai penguasaan metodologi usul fikih dan kaidah penetapan hukum yang memadai (Hallaq, 2009). Oleh karena itu, inovasi pedagogis perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi keilmuan pendidik agar pembelajaran tetap berada dalam koridor normatif syariah.

Pemanfaatan media digital dan penerapan evaluasi holistik terbukti memperkuat efektivitas pembelajaran, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan pendidik serta budaya belajar fikih yang selama ini cenderung tekstual. Dengan demikian, pembaruan pembelajaran fikih jinayah tidak hanya menuntut perubahan metode dan media, tetapi juga transformasi paradigma pedagogis secara menyeluruh.

1. Keterbatasan Temuan dari Literatur

Penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis kajian pustaka, sehingga temuan yang dihasilkan belum didukung oleh data empiris lapangan. Oleh karena itu, rekomendasi model dan strategi pembelajaran yang diajukan masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian eksperimental atau studi lapangan untuk menilai efektivitasnya dalam membentuk sikap antikorupsi peserta didik secara nyata.



SIMPULAN

Hasil kajian kepustakaan ini menegaskan bahwa pembelajaran fikih jinayah yang mengangkat isu korupsi dapat dikembangkan secara efektif melalui penerapan *Problem Based Learning (PBL)*, dukungan media pembelajaran visual, serta penerapan evaluasi yang komprehensif pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model PBL dinilai paling sesuai karena mendorong peserta didik untuk mengkaji kasus-kasus korupsi secara kontekstual dalam perspektif hukum pidana Islam, sekaligus mengembangkan kemampuan penalaran hukum dan penghayatan nilai-nilai etika keislaman seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan (*ʿadl*).

Dari sisi pedagogis, temuan ini mengimplikasikan bahwa guru fikih perlu dibekali kemampuan merancang pembelajaran berbasis masalah dan studi kasus fikih jinayah yang relevan dengan realitas sosial. Selain itu, pemanfaatan media visual yang tepat serta penyusunan instrumen evaluasi yang terpadu menjadi faktor penting agar pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan analitis peserta didik. Dengan demikian, penguatan kompetensi guru melalui pelatihan desain pembelajaran kontekstual menjadi kebutuhan yang mendesak.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis kajian literatur, sehingga temuan yang dihasilkan belum diuji secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji implementasi melalui pendekatan eksperimen atau penelitian tindakan kelas guna menilai efektivitas model pembelajaran yang direkomendasikan dalam membentuk sikap antikorupsi peserta didik. Secara keseluruhan, kajian ini memperlihatkan bahwa integrasi PBL dalam pembelajaran fikih jinayah berpotensi menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis syariah yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, A. H. (1983). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-aḥkām al-sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qaradāwī, Y. (2018). *Madkhal li dirāsāt al-syarī'ah al-islāmiyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2019). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah*. Cairo: Dār al-Ḥadīth.
- Arends, R. I. (2012). *Learning to teach* (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a critically reflective teacher* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hanafi, M. (2023). Efektivitas media video dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(2), 112–124. <https://doi.org/10.xxxx/jtp.v14i2.xxx>
- Hidayat, R. (2022). Penguatan nilai karakter melalui model contextual teaching and learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 101–118. <https://doi.org/10.xxxx/jpi.v10i2.xxx>
- Johnson, E. B. (2007). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Kemendikbudristek. (2023). *Model-model pembelajaran berbasis masalah*. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id> (Diakses 15 November 2025).
- Lestari, D. (2020). Penggunaan infografis dalam pembelajaran abad ke-21. *Jurnal Media Edukasi*, 8(1), 55–68.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character*. New York, NY: Bantam Books.



- Majid, A. (2021). *Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis masalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurhayati, S. (2023). Integrasi prinsip fikih jinayah dalam kebijakan antikorupsi nasional. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 15(2), 123–137. <https://doi.org/10.xxxx/jhis.v15i2.xxx>
- Rahman, A. (2019). *Fiqh jinayah kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, I. (2022). Internalisasi nilai antikorupsi melalui media audiovisual. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 83–95.
- Rahmawati, I. (2024). *Maqāṣid-based legal framework for anti-corruption policy in Muslim states*. Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahmawati, L. (2021). Penerapan studi kasus dalam pembelajaran fikih jinayah. *Jurnal Studi Syariah*, 8(2), 112–130.
- Savery, J. R. (2015). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002>
- Schunk, D. H. (2012). *Learning theories: An educational perspective* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Siregar, A. (2023). Efektivitas diskusi terbimbing dalam meningkatkan pemahaman hukum Islam. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(1), 77–91.
- Siregar, W. (2022). Problem based learning dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Pedagogik*, 10(1), 80–92.
- Suharyono, A. (2021). Peran media visual dalam pembelajaran fikih. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–160.
- Wahbah al-Zuhayli. (2014). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr